

## **TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA (STUDI PADA PANTI ASUHAN TAT TWAM ASI DENPASAR)**

**Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,  
Luh Putu Suryani**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[sintyapurnama20@gmail.com](mailto:sintyapurnama20@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com),  
[putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dan bagaimanakah tanggung jawab panti asuhan sebagai wali? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan Tanggungjawab Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 juli. Tanggung jawab Panti Asuhan berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, tingkatkan pengawasan kepada setiap anak asuh agar terkontrol dengan baik.

**Kata Kunci:** Panti Asuhan, Wali, Anak

### **Abstract**

*Orphanages as guardianship institutions act as guardians for children who experience economic problems or neglected children so that they need handling from orphanages managed by the government in accordance with Article 11 paragraph 2 of Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. The formulation of the problem discussed is how is the legal position of the orphanage as guardian and how is the responsibility of the orphanage as guardian? This research is empirical legal research. The aim of this research is to identify the legal position of the Tat Twam Asi Orphanage as Guardian and the Responsibilities of the Tat Twam Asi Orphanage as Guardian towards its Foster Children. The results of this study show the legal position of the Tat Twam Asi Orphanage with notarial deed number 60 of 1987 dated July 20. The responsibility of the Orphanage is to care, provide shelter, provide education and health care. Therefore, increase supervision of each foster child so that it is well controlled.*

**Keywords:** Keywords: Responsibility, Orphanage, Children

## **I. PENDAHULUAN**

Hubungan antara orang-orang adalah bagian integral dari interaksi sosial normal, hubungan ini berkembang sebagai hasil dari keterlibatan sosial yang berkelanjutan. Motivasi utama dari semua usaha manusia adalah kepuasan dari kebutuhan fisiologis, reproduksi, kelangsungan hidup, dan penerimaan sosial adalah contoh dari kebutuhan fundamental seperti itu (Hadikusuma, 2007; 25) pernikahan diatur karena ada persyaratan untuk memenuhi permintaan untuk produksi keturunan manusia. Diperkirakan bahwa persatuan akan mengakibatkan kelahiran setidaknya satu anak, yang akan meneruskan garis keluarga (Maidin, 2012; 15–20). Peran posisi adalah komponen dinamis (status) seseorang yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan posisinya bertanggung jawab untuk melakukan peran. Peran

dan posisi tidak dapat dipisahkan karena mereka saling bergantung, tidak ada hal seperti peran tanpa posisi atau posisi tanpa peran. Peran terdiri dari tiga komponen, yang pertama adalah seperangkat norma yang terkait dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kedua, peran adalah konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan individu sebagai organisasi dalam masyarakat. Ketiga, peran sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat. Gagasan bahwa seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu memiliki kewajiban untuk memperingatkan orang lain bahwa dia atau dia mungkin terkena konsekuensi jika tindakan tersebut melanggar hukum dikenal sebagai konsep kewajiban hukum.

Bahkan jika anak adalah kepercayaan dan hadiah dari Satu Tuhan, anak dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga dari semua (Pandika, 2014; 174). Jika seorang anak tidak memiliki orang tua, ini menimbulkan kesulitan bagi anak jika anak masih anak kecil ini tidak hanya membuat sulit bagi anak untuk memenuhi tuntutan hari ini, tetapi juga menimbulkan masalah bagi status hukum anak dalam hal otoritas dan perlindungan hukum yang serupa lewat pemerintah untuk menyelesaikan masalah transfer anak untuk memenuhi hak-hak anak. Panti Asuhan adalah salah satu entitas yang harus diganti untuk mencapai tujuan ini. Lembaga yatim piatu adalah penjaga untuk anak-anak yang miskin atau yang telah dipindahkan dari rumah mereka. Anak-anak yatim piatu, anak-anak yang diusir, dan kanak-kanak yang tidak dapat merawat diri mereka sendiri adalah anak yang kesejahteraan mereka terganggu cukup sehingga mereka memerlukan bantuan dari rumah anak yatim yang dikendalikan oleh kerajaan atau masyarakat. Hak-hak anak dilindungi oleh lembaga perlindungan anak, seperti panti asuhan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar (Pratiwi, 2018).

Dijelaskan dalam UU Perkawinan, Perwalian diatur dalam Angka 50 ayat (1) yang mengatur bahwa: "Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." Sebagaimana diatur dalam Pasal 331 a KUHPerduta, perwalian Panti Sosial Asuhan Anak Darussa' adah berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali. Tanggung jawab hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa' adah sebagai wali terhadap anak asuhnya dijelaskan dalam artikel ini. Panti Sosial Asuhan Anak Darussa' adah juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan wali lain dalam hal perwalian, dan anggota pengurusnya secara individu dan tanggung bertanggung jawab untuk melaksanakan perwalian (Novami, 2018). Kewenangan seorang wali adalah mengurus pribadi anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Marisa, 2020).

Otorisasi dilakukan oleh organisasi amal, berdasarkan aturan yang sudah ada dalam Pasal 365 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa ketika seorang hakim harus menunjuk wali, otorisasi dapat diperintahkan kepada asosiasi hukum yang tinggal di Indonesia, kepada badan amal yang berlokasi di wilayah tersebut, yang akan berusaha menjaga anak-anak yg blm matang dgn waktu yang lama sesuai dengan anggaran dasarnya, akta pendiriannya, atau peraturan (Rudhi, 2012; 122). Seorang wali bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan apa pun yang tidak dapat mereka dapatkan. Misalnya, membesarkan anak untuk menjadi mandiri dan berharga bagi masyarakat, bangsa, dan negara Mengingat masalah latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas masalah ini bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab Panti Asuhan Tat Twam Asi sebagai Wali terhadap anak asuhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan Tanggungjawab Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi atau studi perpustakaan

dgn pihak Panti Asuhan Tat Twam Asi Denpasar. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali*

Hak untuk menjadi wali anak yatim dan anak-anak yang belum cukup tua untuk merawat diri mereka sendiri dan tidak memiliki orang tua membutuhkan perawatan dan bimbingan. Ini karena seorang wali, seseorang atau kelompok yang akan merawat kebutuhan anak-anak ini, harus dinamai (Tutik, 2008; 56). Jika salah satu orangtua anak meninggal dunia, bercerai, atau hak-hak orang tua mereka dihentikan oleh pengadilan, mungkin keluarga akan membutuhkan saran. Oleh karena itu, semua anak bawah pengawasan orang tua tunduk penunjukan pengawal oleh pengadilan berdasarkan Pasal 359 KUHP. Hakim akan menunjuk seorang wali dan menunjuk orang lain untuk mengawasi tugas wali (Tutik, 2008; 90–91). Pasal 365 (1) Bw menyatakan bahwa ketika seorang hakim menunjuk wali, wewenang dapat diatur dan diserahkan kepada asosiasi hukum atau organisasi amal Indonesia. Ini berarti bahwa rumah yatim piatu dapat menjadi wali dari anak-anaknya jika memiliki anggaran dasar, tindakan pendirian, peraturan yang berisi aturan yang dirancang untuk menjaga atau merawat anak yg blm matang dgn waktu yang lama.

Hanya satu wali dapat dipilih sesuai dgn undang-undang. Orang Yang paling lama hidup adalah pengasuh anak. Dalam pengasuhan, hubungan hukum antara rumah yatim dan anak pengasuh didasarkan putusan pengadilan yg dikeluarkan oleh Negara atau Pengadilan Agama yang menunjuk rumah anak yatim sebagai wali dari anak-anak tersebut. Keputusan ini harus menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pada Pasal 33 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan jika orang tua anak tidak melakukan tindakan hukum, atau tidak tahu tempat tinggal atau kehadirannya, maka orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak tersebut. Penjaga harus mengikuti proses hukum untuk menjadi satu. Hakim Pengadilan Negeri dimana posisi pengasuh anak itu berkaitan dapat menunjuk wali dari pengasuhan anak berdasarkan anggaran dasar dan Akta Tujuan Majelis Anak untuk mempertahankan anak-anak pada waktu yang sesuai.

Hakim dapat menunjuk seorang manajer dari asrama sebagai wali jika anak yatim adalah wali. Yayasan akan mengelola Yayasan untuk kepentingan dan tujuan dan mewakili dia di dalam dan di luar pengadilan. Aturan ini berlaku karena administrator menyatakan bahwa mereka dapat menerima penunjukan sebagai wali, dan wali juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan wali lainnya sehubungan dengan mandat di mana anggota manajernya secara pribadi dan bertanggung jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah pengadilan. Pengurus pengadilan setempat harus segera memberitahu Dewan Pengacara Pengadilan Negeri dan Kantor Jaksa di wilayah hukum rumah yatim piatu setelah menunjuk wali. Menjadi wali berarti menjadi rasional, beragama seperti anak, sehat, spiritual, dan tidak pernah dipenjarakan karena menyalahgunakan posisinya (Fauzan, 2008; 65).

Pengurus Panti Asuhan yang ditunjuk sebagai wali harus menginformasikan kepada Gubernur tentang kekayaannya di Dewan Deposit. Dia dapat dibebaskan jika dia tidak memberi tahu pemilik property (Kamil, 2008; 86). Gubernur harus menginformasikan kepada BHP sebagai pengawas penjaga dan Kantor Jaksa Pengadilan Negeri di wilayah rumah pengasuhan tentang penempatan pengasuh anak di rumah penjaga. Kantor Jaksa atau penyelidik yang ditunjuk oleh Dewan Pengacara dapat mengunjungi rumah yatim piatu jika diperlukan. Komite selalu menunjuk penjaga. Pengasuh juga mengunjungi anak-anak yatim piatu setiap minggu.

Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, pengasuh merupakan orang atau badan yang secara efektif melaksanakan pengasuhan sebagai orang tua atas anak dan memiliki wewenang untuk membesarkan, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seorang wali memiliki wewenang orang tua atas seorang anak. Partai Panti Asuhan bertindak sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak di panti asuhan karena merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang mengatur perawatan anak. Menurut Pasal 37 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan orang tua diberikan kepada anak yang orang tua tidak dapat menjamin perkembangan fisik, mental, rohani, atau sosialnya secara alami. Kesejahteraan anak diatur oleh rumah-rumah yatim piatu sebagai elemen perhatian terhadap masalah peristiwa-peristiwa yang bersifat sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan disebut pelayanan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar anak dan

melindungi anak dari transfer, eksploitasi, dan diskriminasi untuk memfasilitasi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak. Oleh karena itu, hak Dewan adalah badan hukum nirlaba dengan aset yang terpisah, dan hukum Dewan, yang didirikan oleh Undang-Undang Yayasan, tidak dapat lagi memberikan hak kepemilikan kepada Pendiri Panti Asuhan.

## **2. Tanggungjawab Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya**

Panti asuhan mempunyai tanggung jawab sebagai wali terhadap anak asuhnya, menurut hasil wawancara dengan pengawas Panti Asuhan Tat Twam Asi I Gst. Ayu Dianawati, SH., disebutkan bahwa jumlah anak-anak panti asuhan tahun ini berjumlah 34 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki 4 orang perempuan 30 orang, sedang menempuh Pendidikan SD 3 orang, SMP 6 orang, SMA 18 orang, Perguruan Tinggi 7 orang, tamat 0 orang dan telah tersalur bekerja 0 orang. Berasal dari keluarga kurang mampu 28 orang, yatim piatu 5 orang dan yatim 1 orang. Panti asuhan akan menanggung anak asuh hingga tamat sma, setelah tamat mereka disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan seperti bank, hotel, travel, restoran, artshop, rumah sakit, dll, atau dikembalikan kepada keluarga setelah tamat sma dan bagi anak yang berprestasi dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke program diploma maupun perguruan tinggi.

Pengurus Panti Asuhan bertugas mengelola Panti Asuhan, untuk kepentingan dan tujuan Panti Asuhan serta mewakili Panti Asuhan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Borahima, 2010; 141). Pasal 35 ayat 1 UU Yayasan menyatakan pendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, dan bahwa pendirinya juga memiliki wewenang untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Pasal 35 (2) UU Yayasan menetapkan setiap manajer bertanggung jawab sepenuhnya atas penegakan kepentingan dan tujuan Yayasan, dan bahwa ia harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan integritas. Kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan dalam bentuk organ-organnya atau manajer-manajer pendiri adalah yang menghasilkan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh entitas yatim piatu. Dalam keadaan lainnya, ditegaskan bahwa badan mana pun dari yayasan tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan olehnya, kecuali terbukti bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada yayasan karena kelalaian badan. Dalam hal ini, yayasan akan bertanggung jawab atas tindakan hukum. Undang-Undang Yayasan menempatkan semua tanggung jawab atas operasi organisasi hanya pada administrator dan pengawas. Terdapat tanggung jawab yang dilakukan secara ketat antara individu, ada tanggungjawab yang dilakukan dengan ketat di antara organ-organ, dan ada juga tanggung jawabnya yang dilakukan antara badan-badan dan yayasan. Tanggung jawab ini diatur oleh beberapa Pasal yang mengatur tanggung jawab badan Yayasan (Borahima, 2010; 241-42).

Beberapa artikel hukum yayasan menunjukkan bagaimana akuntabilitas diatur antara bagian-bagian yang berbeda dari yayasan dan yayasan itu sendiri. Jika yayasan bangkrut karena kesalahan manajer atau kelalaian dan aset yayasan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, maka setiap anggota manajemen bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali jika dapat membuktikan bahwa ketidakpastian itu bukan salahnya, jika dia bisa melakukannya, dia tidak bertanggung jawab. (Borahima, 2010; 242). Tanggung jawab pengawasan secara langsung terkait dengan peran yayasan sebagai lembaga sosial, bukan pengawas, yang berarti ia harus mengelola anggaran dasarnya. Dewan yatim piatu bertanggung jawab untuk administrasi yayasan yang sesuai dengan anggaran minimum. Aset Yayasan adalah hak-hak anak yang tercatat sebagai bagian dari aset Yayasan, termasuk uang / kontribusi dari pemerintah atau swasta, kontributor permanen atau non-permanen dan dana lainnya dari perusahaan Yayasan.

Mengenai properti anak-anak yang ditempatkan dalam perawatan adopsi, adalah pengetahuan umum bahwa anak yang diadopsi adalah mereka yang lahir di keluarga berpendapatan rendah dan kurang mampu bahkan dipindahkan. Akibatnya, tidak satu pun dari anak-anak yang dirawat memiliki barang-barang pribadi yang ditransmisikan kepada mereka dari keluarga biologis mereka. Namun, jika selama waktu yang dihabiskan di asrama anak memperoleh pendapatan melalui sebuah perusahaan seperti anak mendapatkan pendapatan dari perusahaan yang dilakukan di dalam yayasan, maka pendapatan digunakan bersama untuk biaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ini tidak berlaku jika anak adalah penerima beasiswa pendidikan dari pemerintah atau organisasi swasta, dalam hal ini beasiswa diberikan kepada anak tersebut. Tidak hanya penyedia perawatan anak yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perawatan bayi, tetapi penyedia layanan perlindungan anak juga bertanggung jawab atas biaya hidup keseluruhan anak-anaknya. Ini termasuk biaya pendidikan dan

perawatan kesehatan, pengembangan keterampilan, dan bahkan pencarian pekerjaan sehingga anak akhirnya dapat hidup sendiri.

Berikutnya menggambarkan batas-batas tanggung jawab Asumsi sehubungan dengan anak-anak yatim piatu, rumah-rumah yatim dan anak yatim itu sendiri, katakanlah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang sah, mereka telah menikah, telah bekerja, dan mereka dapat mendukung diri mereka sendiri secara finansial. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Yayasan bukanlah tanggung jawab pengasuh, seperti yang ditentukan dalam peraturan-peraturan undang-undang, melainkan tanggung jawab Yayasan hanya mencakup tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang menyediakan layanan parenting untuk anak-anak yang tidak menerima pengasuhan yang tepat dari orang tua mereka. Selain itu, administrator memiliki wewenang untuk mentransfer manajemen properti anak ke Dewan Aset secara tertulis, dan transfer ini tidak dapat dibalik dalam keadaan apapun.

Otoritas orang tua mengacu pada kekuatan yang dimiliki orang tua untuk membesarkan, mendidik, memelihara, membangun, melindungi, dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka serta keterampilan, minat, dan gairah yang unik dari anak mereka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak, jika salah satu orang tua anak tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, tindakan pengawasan dapat diambil terhadap orang tua tersebut atau pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk membatalkan pengasuhan anak. Hal ini juga telah ditemukan bahwa tidak pernah ada permintaan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan tentang penghapusan pengawasan orang tua atau penyelesaian hubungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya di rumah yatim piatu. Hal ini terlepas dari fakta bahwa pembentukan pengadilan tersebut memiliki kemampuan untuk menunjuk individu atau lembaga untuk bertindak sebagai wali bagi individu tersebut. Hal ini konsisten dengan peran yayasan sebagai lembaga sosial yang merawat anak-anak yang orang tua tidak dapat mengatur pemeliharaan yang tepat untuk anak mereka sehingga anak-anak tersebut tidak ditransplantasikan. Peran yayasan adalah untuk merawat anak-anak yang orang tua tidak dapat mengatur pemeliharaan yang tepat untuk anak mereka.

Tanggung jawab yang dilaksanakan Panti Asuhan Tat Twam Asi adalah menampung anak usia sekolah atau anak-anak yang keluar sekolah, khususnya anak perempuan dari keluarga berpendapatan rendah dan anak yatim piatu dengan nama yang sama dengan Panti Asuhan, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengejar pendidikan formal (SD s/d Sekolah Menengah) dan pendidikan formal dan prestasi terus sampai tingkat pendidikan pascasarjana.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Kedudukan hukum panti asuhan bergantung pada penetapan pengadilan yang menunjuknya sebagai wali, kedudukan hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris no 60 tahun 1987 tanggal 20 juli. Sesuai dengan Pasal 359 Bw pengadilan dapat menunjuk wali untuk semua anak di bawah umur yang tidak diawasi. Hubungan hukum antara anak yatim dan pengasuh didasarkan pada keputusan pengadilan agama/negara yang menetapkan anak-anak yatim sebagai wali anak. Hakim Pengadilan Negeri yang berkepentingan dengan situasi Lembaga Perawatan Anak dapat menunjuk pengasuh Lembaga Penjagaan Anak berdasarkan anggaran dasar dan Undang-Undang Lembaga Asuransi Anak, yang bertujuan untuk mempertahankan anak-anak untuk jangka waktu yang lebih lama. Tanggung jawab Panti Asuhan Tat Twam Asi sebagai Sebagai penjaga, ia identik dengan penjaga lain yang ditentukan oleh hukum. Tanggung jawab ini mencakup menyediakan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup anak yatim piatu, rumah-rumah yatim dan anak-anak yatim, serta bimbingan atau instruksi untuk anak di asrama. Panti Asuhan Tat Twam Asi menanggung anak asuh hingga tamat SMA, setelah tamat akan disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan seperti bank, hotel, travel, restoran, artshop, dll. Bagi anak asuh yang berprestasi akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi diploma maupun perguruan tinggi.

##### ***2. Saran***

Kepada pengurus dan pengasuh Panti Asuhan tingkatkan pengawasan kepada setiap anak asuh agar terkontrol dengan baik. Kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pemberian dana kepada

panti asuhan agar segala kebutuhan yang sulit terpenuhi pada masa tertentu dapat teratasi. Kepada pemerintah seperti Dinas Sosial diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap anak terlantar, yatim piatu diluar sana dan diharapkan dapat memberikan bantuan kepada panti asuhan, karena anak asuh memiliki kebutuhan yang harus tetap dipenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Borahima, A. (2010). Kedudukan yayasan di Indonesia: Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan (Ed.1). Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mandar maju.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia (Ed.1). RajaGrafindo Persada.
- Maidin, G. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.
- Marisa, okta. (2020). Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Novami, C., & Mansur, M. T. (2018). Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Di Kabupaten. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.2(No.2).
- Pandika, R. (2014). Hukum pengangkatan anak. Sinar Grafika.
- Pratiwi, E. D. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayon Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utama.
- Rudhi, P. (2012). Yayasan dalam teori dan praktek. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2008). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana.